



**P U T U S A N**

**Nomor 448/Pid.Sus/2020/PN. Mdn.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Dedi Fikar Nasution**  
Tempat lahir : Medan  
Umur/tanggal lahir : 37 tahun / 02 Januari 1982  
Jenis kelamin : Laki-Laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jalan Bakti ABRI, Lingkungan X, Kel. Besar,  
Kec. Medan Marelan, Kota Medan  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Tidak ada  
Pendidikan : SMK

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 05 November 2019 sampai dengan tanggal 24 November 2019;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 25 November 2019 sampai dengan tanggal 03 Januari 2020;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 04 Januari 2020 sampai dengan tanggal 02 Februari 2020;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Januari 2020 sampai dengan tanggal 16 Februari 2020;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 12 Februari 2020 sampai dengan tanggal 12 Maret 2020;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 13 Maret 2020 sampai dengan tanggal 11 Mei 2020;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 448/Pid.Sus/2020/PN Mdn tanggal 12 Februari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 12 halaman Putusan Nomor 448/Pid.Sus/2020/PN. Mdn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Hakim Nomor 448/Pid.Sus/2020/PN. Mdn. tanggal 14 Februari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa DEDI FIKAR NASUTION telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli, narkotika golongan I bukan tanaman. Sebagaimana didakwakan kepada diri terdakwa dalam dakwaan Pertama melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 10 (Sepuluh) Tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiar pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran sedang berisi sabu dengan berat kotor 1 (satu) gram;
  - 1 (satu) buah pipet bekas sebagai sendok shabu;
  - 20 (dua puluh) plastrik klip kosong ukuran kecil;
  - 6 (enam) bks plastik klip kosong ukuran sedang bekas shabu;
  - 2 (dua) plastik klip kosong ukuran besar bekas shabu;
  - 1 (satu) bks kotak rokok merk MAGNUM warna hitam;

*Dirampas untuk dimusnahkan;*

  - Uang tunai sebesar Rp. 80.000,-(delapan puluh ribu rupiah).

*Dirampas untuk negara;*
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon agar diberikan hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada notauntutannya.

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa ia terdakwa DEDI FIKAR NASUTION pada hari Rabu, tanggal 30 Oktober 2019 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya-tidaknya suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di Jl. Bakti ABRI Lingkungan X Kel. Besar Kec. Medan Marelan Kota Medan atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang bersidang di Belawan, "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu" yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

- Berawal Pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2019 sekira pukul 14.00 WIB saat saksi sugiarto, dan saksi B.A. Simatupang sedang melakukan tugas rutin sebagai Penyelidik Reskrim Polsek Kota Belawan dan sedang berada di Polsek Kota Belawan, dan ada seorang warga yang memberitahukan bahwa di lahan kosong di Jl. Bakti ABRI Gg. Sepakat Lingkungan X Kel. Besar Kec. Medan Labuhan, sering dijadikan transaksi jual beli Narkotika jenis shabu-shabu, sehingga atas laporan warga tersebut maka saksi-saksi langsung menuju ketempat yang dimaksud, dan setelah tiba dan ada melihat terdakwa yang sedang berdiri di lahan kosong tersebut dan dicurigai memiliki dan menjual shabu-shabu kepada pembeli (pengguna shabu-shabu),
- Bahwa kemudian saksi saksi lalu melakukan penyamaran, dengan melakukan transaksi membeli shabu-shabu kepada terdakwa, dan pada saat serah terima shabu-shabu tersebut dilakukan penangkapan terdakwa dan diakui terdakwa miliknya dan menunjukkan shabu-shabu ditangan kanannya sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran sedang dan uang tunai sebesar Rp. 80.000,-(delapan puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) bks kotak rokok merk MAGNUM warna hitam berisi : 20 (dua puluh) plastrik klip kosong ukuran kecil, 2 (dua) plastik klip kosong ukuran besar bekas shabu, 6 (enam) bks plastik klip kosong ukuran sedang bekas shabu dan 1 (satu) buah pipet bekas sebagai sendok shabu pada kantong celana belakang sebelah kanan.

Bahwa terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut dari MANJA (DPO) pada siang harinya sekira pukul 13.30 wib, dilahan kosong tersebut. Setelah itu terdakwa dibawa ke Polsek Kota Belawan untuk dilakukan pemeriksaan.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab: 12491/NNF/2019 pada hari Jumat tanggal 15-11-2019 yang ditanda

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 448/Pid.Sus/2020/PN. Mdn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangani oleh debora M. Hutagaol, S.Si., Apt dan Muhammad Hafiz Ansari S.Farm.Apt didapat hasil sebagai berikut :

Bahwa barang bukti yang diterima berupa: 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat brutto 1 (satu) gram milik terdakwa atas nama DEDI FIKAR NASUTION adalah benar posisiif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

-----*Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika*-----

ATAU

KEDUA :

-----Bahwa ia terdakwa DEDI FIKAR NASUTION pada hari Rabu, tanggal 30 Oktober 2019 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya-tidaknya suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di Jl. Bakti ABRI Lingkungan X Kel. Besar Kec. Medan Marelan Kota Medan atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang bersidang di Belawan, "tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu" yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut: -----

- Berawal Pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2019 sekira pukul 14.00 WIB saat saksi sugiarto, dan saksi B.A. Simatupang sedang melakukan tugas rutin sebagai Penyelidik Reskrim Polsek Kota Belawan dan sedang berada di Polsek Kota Belawan, dan ada seorang warga yang memberitahukan bahwa di lahan kosong di Jl. Bakti ABRI Gg. Sepakat Lingkungan X Kel. Besar Kec. Medan Labuhan, sering dijadikan transaksi jual beli Narkotika jenis shabu-shabu, sehingga atas laporan warga tersebut maka saksi-saksi langsung menuju ketempat yang dimaksud, dan setelah tiba dan ada melihat terdakwa yang sedang berdiri di lahan kosong tersebut dan dicurigai memiliki dan menjual shabu-shabu kepada pembeli (pengguna shabu-shabu),
- Bahwa kemudian saksi saksi lalu melakukan penyamaran, dengan melakukan transaksi membeli shabu-shabu kepada terdakwa, dan pada saat serah terima shabu-shabu tersebut dilakukan penangkapan terdakwa dan diakui terdakwa miliknya dan menunjukkan shabu-shabu ditangan kanannya sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran sedang dan uang tunai sebesar Rp. 80.000,-(delapan puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) bks kotak rokok merk MAGNUM warna hitam berisi : 20 (dua puluh) plastrik klip kosong ukuran kecil, 2 (dua) plastik klip kosong ukuran besar bekas shabu, 6 (enam) bks plastik klip kosong ukuran sedang bekas shabu

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan Nomor 448/Pid.Sus/2020/PN. Mdn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 1 (satu) buah pipet bekas sebagai sendok shabu pada kantong celana belakang sebelah kanan.

- Bahwa terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut dari MANJA (DPO) pada siang harinya sekira pukul 13.30 wib, dilahan kosong tersebut. Setelah itu terdakwa dibawa ke Polsek Kota Belawan untuk dilakukan pemeriksaan.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab: 12491/NNF/2019 pada hari Jumat tanggal 15-11-2019 yang ditanda tangani oleh debora M. Hutagaol, S.Si., Apt dan Muhammad Hafiz AnsariS.Farm.Apt didapat hasil sebagai berikut :

Bahwa barang bukti yang diterima berupa: 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat brutto 1 (satu) gram milik terdakwa atas nama DEDI FIKAR NASUTION adalah benar posisif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

----- *Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika* -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Sugiarto**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama rekan Saksi Briпка B. A. Simatupang menangkap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2019 sekitar pukul 14.00 WIB di sebuah lahan kosong, Jalan Bakti ABRI, Gang Sepakat, Lingkungan X, Kelurahan Besar, Kecamatan Medan Labuhan;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2019 sekitar pukul 14.00 WIB, ada seorang warga yang memberitahukan bahwa di lahan kosong, Jalan Bakti ABRI, Gang Sepakat, Lingkungan X, Kelurahan Besar, Kecamatan Medan Labuhan, sering dijadikan transaksi jual beli Narkotika jenis shabu-shabu, sehingga atas laporan warga tersebut maka Saksi dan Briпка B. A. Simatupang langsung menuju ke tempat yang dimaksud. Setelah tiba di lokasi, terlihat terdakwa yang sedang berdiri di lahan kosong tersebut dicurigai memiliki dan menjual shabu-shabu kepada pembeli (pengguna shabu-shabu);

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor 448/Pid.Sus/2020/PN. Mdn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Saksi dan Bripka B. A. Simatupang melakukan penyamaran membeli shabu-shabu kepada terdakwa, dan pada saat serah terima shabu-shabu tersebut dilakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran sedang berisi sabu dengan berat kotor 1 (satu) gram, 1 (satu) buah pipet bekas sebagai sendok shabu, 20 (dua puluh) plastik klip kosong ukuran kecil, 6 (enam) bks plastik klip kosong ukuran sedang bekas shabu, 2 (dua) plastik klip kosong ukuran besar bekas shabu, 1 (satu) bks kotak rokok merk Magnum warna hitam, dan uang tunai sebesar Rp 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, barang bukti tersebut adalah miliknya sebagai perantara dalam jual beli narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari instansi yang berwenang untuk menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis shabu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut adalah benar;

2. **B. A. Simatupang**, dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama rekan Saksi Aiptu Sugiarto menangkap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2019 sekitar pukul 14.00 WIB di sebuah lahan kosong, Jalan Bakti ABRI, Gang Sepakat, Lingkungan X, Kelurahan Besar, Kecamatan Medan Labuhan;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2019 sekitar pukul 14.00 WIB, ada seorang warga yang memberitahukan bahwa di lahan kosong, Jalan Bakti ABRI, Gang Sepakat, Lingkungan X, Kelurahan Besar, Kecamatan Medan Labuhan, sering dijadikan transaksi jual beli Narkoba jenis shabu-shabu, sehingga atas laporan warga tersebut maka Saksi dan Aiptu Sugiarto langsung menuju ke tempat yang dimaksud. Setelah tiba di lokasi, terlihat terdakwa yang sedang berdiri di lahan kosong tersebut dicurigai memiliki dan menjual shabu-shabu kepada pembeli (pengguna shabu-shabu);
- Bahwa kemudian Saksi dan Aiptu Sugiarto melakukan penyamaran membeli shabu-shabu kepada terdakwa, dan pada saat serah terima shabu-shabu tersebut dilakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran sedang berisi sabu dengan berat kotor 1 (satu) gram, 1 (satu) buah pipet bekas sebagai sendok shabu, 20 (dua puluh) plastik klip kosong ukuran kecil, 6 (enam) bks plastik klip kosong

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor 448/Pid.Sus/2020/PN. Mdn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ukuran sedang bekas shabu, 2 (dua) plastik klip kosong ukuran besar bekas shabu, 1 (satu) bks kotak rokok merk Magnum warna hitam, dan uang tunai sebesar Rp 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah);

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, barang bukti tersebut adalah miliknya sebagai perantara dalam jual beli narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari instansi yang berwenang untuk menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis shabu;

Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap Polisi pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2019 sekitar pukul 14.00 WIB di lahan kosong, Jalan Bakti ABRI, Gg. Sepakat, Lingkungan X, Kelurahan Besar, Kecamatan Medan Labuhan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis shabu dan pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran sedang berisi sabu dengan berat kotor 1 (satu) gram, 1 (satu) buah pipet bekas sebagai sendok shabu, 20 (dua puluh) plastik klip kosong ukuran kecil, 6 (enam) bks plastik klip kosong ukuran sedang bekas shabu, 2 (dua) plastik klip kosong ukuran besar bekas shabu, 1 (satu) bks kotak rokok merk Magnum warna hitam, dan uang tunai sebesar Rp 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa dimana narkoba jenis shabu Terdakwa peroleh dari seseorang yang bernama Manja (DPO) dengan cara sistem kerja, Terdakwa menerima shabu dulu dan setelah Terdakwa berhasil menjual shabu tersebut secara eceran baru dibayarkan kepada Manja. Sedangkan uang sejumlah Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) adalah hasil penjualan shabu yang Terdakwa lakukan;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa peroleh dari hasil penjualan narkoba jenis shabu tersebut, dari setiap 1 (satu) ji atau 1 (satu) gram adalah antara Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari instansi yang berwenang untuk menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis shabu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran sedang berisi sabu dengan berat kotor 1 (satu) gram, 1 (satu) buah pipet bekas sebagai sendok shabu, 20 (dua puluh) plastik klip

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 448/Pid.Sus/2020/PN. Mdn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kosong ukuran kecil, 6 (enam) bks plastik klip kosong ukuran sedang bekas shabu, 2 (dua) plastik klip kosong ukuran besar bekas shabu, 1 (satu) bks kotak rokok merk Magnum warna hitam, dan uang tunai sebesar Rp 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran sedang berisi sabu dengan berat kotor 1 (satu) gram, 1 (satu) buah pipet bekas sebagai sendok shabu, 20 (dua puluh) plastik klip kosong ukuran kecil, 6 (enam) bks plastik klip kosong ukuran sedang bekas shabu, 2 (dua) plastik klip kosong ukuran besar bekas shabu, 1 (satu) bks kotak rokok merk Magnum warna hitam, dan uang tunai sebesar Rp 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) yang adalah milik Terdakwa dimana narkotika jenis shabu Terdakwa peroleh dari seseorang yang bernama Manja (DPO) dengan cara sistem kerja, Terdakwa menerima shabu dulu dan setelah Terdakwa berhasil menjual shabu tersebut secara eceran baru dibayarkan kepada Manja. Sedangkan uang sejumlah Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) adalah hasil penjualan shabu yang Terdakwa lakukan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari instansi yang berwenang untuk menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. "Setiap orang"
2. "Tanpa hak atau melawan hukum"
3. "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu"

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "setiap orang" adalah subjek hukum yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya, jadi yang dimaksud dengan setiap orang dalam perkara ini adalah Terdakwa Dedi Fikar Nasution yang melakukan suatu perbuatan hukum sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan. Secara objektif, di persidangan Terdakwa telah menunjukkan kecakapan dan kemampuan fisik dan fisicnis yang sehat dan memadai serta tidak terbukti adanya halangan untuk dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, subjek atau pelaku dari tindak pidana. Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah bahwa pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak memiliki ijin yang sah untuk melakukan perbuatan tersebut, sedangkan pengertian melawan hukum adalah bertentangan dengan undang-undang. Berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah ditentukan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan ijin penggunaan narkotika dan pengadaannya harus dilakukan oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia dan pejabat lainnya. Bahwa dalam hal tersebut Terdakwa Dedi Fikar Nasution tidak ada mendapat ijin dari pemerintah atau pihak terkait, untuk *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I* ataupun memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu. Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa sendiri, barang bukti, surat, dan petunjuk di persidangan ditemukan fakta sebagai berikut, pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2019 sekitar pukul 14.00 WIB saat Saksi Sugiarto dan Saksi B.A. Simatupang sedang melakukan tugas rutin sebagai Penyelidik Reskrim Polsek Kota Belawan dan sedang berada di Polsek Kota Belawan, ada seorang warga yang memberitahukan bahwa di lahan kosong, Jalan Bakti ABRI, Gang Sepakat, Lingkungan X, Kelurahan Besar, Kecamatan Medan Labuhan,

Halaman 9 dari 12 halaman Putusan Nomor 448/Pid.Sus/2020/PN. Mdn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sering dijadikan transaksi jual beli Narkotika jenis shabu-shabu. Sehingga atas laporan warga tersebut maka Saksi-Saksi langsung menuju ke tempat yang dimaksud. Setelah tiba, terlihat Terdakwa yang sedang berdiri di lahan kosong tersebut dan dicurigai memiliki dan menjual shabu-shabu kepada pembeli (pengguna shabu-shabu). Kemudian Saksi-Saksi melakukan penyamaran dengan melakukan transaksi membeli shabu-shabu kepada terdakwa, dan pada saat serah terima shabu-shabu tersebut dilakukan penangkapan terhadap terdakwa yang mengakui shabu-shabu tersebut adalah miliknya serta menunjukkan shabu-shabu di tangan kanannya sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran sedang dan uang tunai sejumlah Rp 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) bks kotak rokok merk Magnum warna hitam berisi : 20 (dua puluh) plastik klip kosong ukuran kecil, 2 (dua) plastik klip kosong ukuran besar bekas shabu, 6 (enam) bks plastik klip kosong ukuran sedang bekas shabu dan 1 (satu) buah pipet bekas sebagai sendok shabu pada kantong celana belakang sebelah kanan. Terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut dari Manja (DPO) pada siang harinya sekitar pukul 13.30 WIB di lahan kosong tersebut. Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran sedang berisi sabu dengan berat kotor 1 (satu) gram, 1 (satu) buah pipet bekas sebagai sendok shabu, 20 (dua puluh) plastik klip kosong ukuran kecil, 6 (enam) bks plastik klip kosong ukuran sedang bekas shabu, 2 (dua) plastik klip

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan Nomor 448/Pid.Sus/2020/PN. Mdn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kosong ukuran besar bekas shabu, 1 (satu) bks kotak rokok merk Magnum warna hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan, sedangkan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan tidak berbelit-belit di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **Dedi Fikar Nasution** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I**" sebagaimana dalam dakwaan pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun**, denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran sedang berisi sabu dengan berat kotor 1 (satu) gram, 1 (satu) buah pipet bekas sebagai sendok shabu, 20 (dua

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor 448/Pid.Sus/2020/PN. Mdn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh) plastik klip kosong ukuran kecil, 6 (enam) bks plastik klip kosong ukuran sedang bekas shabu, 2 (dua) plastik klip kosong ukuran besar bekas shabu, 1 (satu) bks kotak rokok merk Magnum warna hitam, **dirampas untuk dimusnahkan;**

- Uang tunai sebesar Rp 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah), **dirampas untuk negara;**

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari **Rabu** tanggal **29 April 2020** oleh kami **Morgan Simanjuntak, SH., M.Hum.** sebagai Hakim Ketua, **Eliwarti, SH., MH.** dan **Abd. Kadir, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Janson Manihuruk, SH., MH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh **Suheri Wira Fernanda, SH., MH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Belawan dan terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

**Eliwarti, SH., MH.**

**Morgan Simanjuntak, SH., M.Hum.**

**Abd. Kadir, SH.**

PANITERA PENGGANTI,

**Janson Manihuruk, SH., MH.**

Halaman 12 dari 12 halaman Putusan Nomor 448/Pid.Sus/2020/PN. Mdn.